

## PENGUKURAN DAN FAKTOR PENENTU EFEKTIVITAS HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN KEADILAN

Yudha Pratama<sup>1</sup>, Muhammad Aini<sup>2</sup>

[yuda.pratama0202@gmail.com](mailto:yuda.pratama0202@gmail.com)<sup>1</sup>, [ainiepamungkas82@gmail.com](mailto:ainiepamungkas82@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

### ABSTRAK

Hukum merupakan instrumen penting dalam rekayasa sosial untuk membentuk perilaku masyarakat guna mencapai ketertiban dan keadilan. Namun, efektivitas penerapannya sering terhambat oleh berbagai pelanggaran. Pengukuran efektivitas hukum bersifat multidimensional, baik dalam implementasi kebijakan maupun penegakan keadilan. Dalam implementasi kebijakan, efektivitas diukur melalui tingkat kepatuhan, pencapaian tujuan, efisiensi implementasi, dan dampak sosial-ekonomi. Sementara itu, dalam penegakan keadilan, indikatornya meliputi aksesibilitas keadilan, kecepatan dan kepastian hukum, independensi dan integritas penegak hukum, kualitas putusan, serta kepercayaan publik. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama: substansi hukum (kejelasan, relevansi, implementabilitas), struktur penegakan hukum (kapasitas aparat, sarana prasarana, koordinasi antar lembaga), budaya hukum (kesadaran, kepatuhan, kepercayaan masyarakat, sikap elit), dan faktor eksternal (kondisi ekonomi-politik, teknologi, globalisasi). Dengan demikian, hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, melainkan juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan, ditegakkan, diterima masyarakat, dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Peningkatan kualitas legislasi, penguatan struktur penegakan hukum, pemberdayaan budaya hukum, dan fleksibilitas sistem hukum sangat esensial untuk mencapai efektivitas hukum yang optimal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Penegakan Keadilan, Implementasi Kebijakan, Faktor Penentu, Budaya Hukum.

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurisprudence. Penelahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*)<sup>1</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur

dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis<sup>2</sup>.

Hukum, dalam esensinya, bukan sekadar seperangkat aturan statis. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen dinamis untuk rekayasa sosial, dirancang untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat demi tercapainya ketertiban serta keadilan. Namun, di tengah kompleksitas kehidupan modern, kita sering dihadapkan pada realitas di mana pelanggaran dan ketidakpatuhan hukum masih marak terjadi. Fenomena seperti maraknya penerobosan lampu merah atau berbagai bentuk kejahatan lainnya secara gamblang menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan hukum dan efektivitas penerapannya di lapangan.

Studi tentang hukum dari perspektif sosiologis, yang dikenal sebagai Sosiologi Jurisprudensi, menegaskan bahwa hukum adalah cerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagai bagian integral dari sistem sosial, hukum memiliki fungsi krusial untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang tertib dan harmonis. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, yang dicirikan oleh keselarasan antara nilai-nilai dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Mengenai efektivitasnya, Soerjono Soekanto pernah mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum diukur dari sejauh mana pengaruhnya mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Ini berarti efektivitas hukum terletak pada kemampuannya untuk terwujud sebagai tindakan atau perilaku nyata dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai efektivitas hukum tak lepas dari bagaimana kaidah hukum, baik substansi (hukum materil) maupun acara (hukum formal), mampu memaksa warga untuk taat. Ini selaras dengan prasyarat berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Hukum Dapat Diukur Dalam Konteks Implementasi Kebijakan Dan Penegakan Keadilan**

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana. Ini melibatkan analisis multidimensional yang melampaui sekadar keberadaan suatu aturan. Dalam konteks implementasi kebijakan, pengukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa indikator:

1. **Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate):** Sejauh mana subjek hukum (individu, korporasi, atau lembaga) mematuhi norma dan ketentuan yang diatur. Misalnya, dalam kebijakan lingkungan, berapa banyak perusahaan yang benar-benar menerapkan standar baku mutu limbah.
2. **Pencapaian Tujuan/Output yang Diharapkan:** Apakah kebijakan hukum tersebut berhasil mencapai tujuan awalnya? Jika tujuannya adalah mengurangi angka kejahatan, apakah ada penurunan signifikan setelah penerapan hukum baru? Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah ada indikator ekonomi atau sosial yang membaik?
3. **Efisiensi Implementasi:** Seberapa efisien sumber daya (waktu, tenaga, anggaran) yang digunakan dalam proses implementasi hukum. Apakah birokrasi berjalan lancar atau justru terhambat oleh prosedur yang rumit?
4. **Dampak Sosial dan Ekonomi (Impact Assessment):** Evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi hukum terhadap masyarakat dan perekonomian. Apakah ada perubahan perilaku positif, peningkatan kepercayaan publik, atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan? Misalnya, kebijakan perpajakan yang efektif akan meningkatkan pendapatan negara.

Dalam konteks penegakan keadilan, pengukuran efektivitas hukum bergeser pada proses di lembaga peradilan dan dampaknya:

1. **Aksesibilitas Keadilan:** Seberapa mudah masyarakat, terutama kelompok rentan, mengakses sistem peradilan. Ini mencakup ketersediaan bantuan hukum, biaya yang terjangkau, dan prosedur yang tidak diskriminatif.
2. **Kecepatan dan Kepastian Hukum:** Seberapa cepat suatu perkara diselesaikan dan seberapa pasti putusan yang dikeluarkan. Proses yang berlarut-larut dan putusan yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
3. **Independensi dan Integritas Penegak Hukum:** Ketiadaan intervensi dari pihak luar dan ketiadaan praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) adalah indikator krusial. Sistem yang bersih dan independen cenderung lebih efektif dalam menegakkan keadilan.
4. **Kualitas Putusan/Penegakan:** Apakah putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan dan dapat dieksekusi dengan baik? Apakah sanksi yang diberikan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan?
5. **Kepercayaan Publik:** Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum adalah barometer penting. Jika masyarakat merasa hukum ditegakkan secara adil, efektivitasnya akan meningkat.

### **Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Suatu Produk Hukum Dalam Mencapai Tujuan Yang Diinginkan**

Efektivitas suatu produk hukum dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor kompleks. Memahami faktor-faktor ini krusial untuk merancang hukum yang lebih baik dan memastikan implementasinya berjalan optimal.

#### **1) Substansi Hukum (Legal Substance):**

1. **Kualitas Perumusan:** Hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, konsisten, dan komprehensif. Aturan yang multitafsir atau saling bertentangan akan sulit diterapkan.
2. **Kesesuaian dengan Realitas Sosial:** Hukum yang baik adalah hukum yang relevan dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan kondisi sosial masyarakat. Jika hukum terlalu jauh dari realitas, akan sulit diterima dan dipatuhi.
3. **Kemampuan untuk Diimplementasikan:** Hukum harus realistis dan dapat diterapkan dengan sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Regulasi yang terlalu idealis namun tidak realistis secara praktis akan gagal.

#### **2) Struktur Penegakan Hukum (Legal Structure):**

1. **Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Ketersediaan jumlah, kompetensi, dan profesionalisme aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas lapas) sangat menentukan. Pelatihan yang memadai dan etika kerja yang tinggi adalah keharusan.
2. **Sarana dan Prasarana:** Ketersediaan fasilitas, teknologi, dan anggaran yang memadai untuk mendukung proses penegakan hukum. Contohnya, sistem informasi terintegrasi atau laboratorium forensik yang canggih.
3. **Koordinasi Antar Lembaga:** Sinergi dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum serta dengan lembaga lain yang terkait (misalnya, kementerian teknis dalam implementasi kebijakan) sangat penting untuk menghindari tumpang tindih atau kebuntuan.

#### **3) Budaya Hukum (Legal Culture):**

1. **Kesadaran Hukum Masyarakat:** Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sesuai hukum. Masyarakat yang sadar hukum

cenderung lebih patuh.

2. Kepatuhan dan Kepercayaan Masyarakat: Seberapa besar masyarakat percaya bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan konsisten. Kepercayaan ini mendorong kepatuhan sukarela.
3. Sikap Elit dan Pemimpin: Sikap dan komitmen para pemimpin, baik politik maupun sosial, terhadap penegakan hukum akan sangat memengaruhi. Ketika para elit memberikan contoh baik, budaya hukum positif akan terbentuk.
4. Nilai-nilai Sosial dan Norma Adat: Terkadang, hukum tertulis dapat berbenturan dengan nilai-nilai atau norma adat yang sudah mengakar di masyarakat. Harmonisasi antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas hukum.

#### **4) Faktor Eksternal:**

1. Kondisi Ekonomi dan Politik: Stabilitas politik, kondisi ekonomi makro, dan isu-isu global dapat memengaruhi implementasi dan penegakan hukum. Misalnya, krisis ekonomi dapat memicu peningkatan kejahatan atau menghambat alokasi anggaran penegakan hukum.
2. Perkembangan Teknologi: Teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam penegakan hukum (misalnya, CCTV, analisis data), namun juga dapat memunculkan jenis kejahatan baru yang memerlukan respons hukum.
3. Globalisasi: Interaksi antarnegara dan perjanjian internasional dapat memengaruhi hukum nasional dan efektivitasnya, terutama dalam isu-isu transnasional seperti kejahatan siber atau perdagangan manusia.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas hukum merupakan pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengukur efektivitas ini bukanlah hal yang mudah, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensional.

Dalam konteks implementasi kebijakan, efektivitas hukum dapat diukur melalui tingkat kepatuhan subjek hukum, sejauh mana tujuan atau output yang diharapkan tercapai, efisiensi implementasi sumber daya, dan dampak sosial serta ekonomi jangka panjang. Sementara itu, dalam konteks penegakan keadilan, efektivitas hukum diukur dari aksesibilitas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, kecepatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, independensi dan integritas aparat penegak hukum, kualitas putusan atau penegakan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Tingkat efektivitas suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berinteraksi. Pertama, substansi hukum itu sendiri harus dirumuskan secara jelas, relevan dengan realitas sosial, dan realistis untuk diimplementasikan. Kedua, struktur penegakan hukum harus didukung oleh kapasitas aparat yang memadai, sarana prasarana yang canggih, dan koordinasi antar lembaga yang kuat. Ketiga, budaya hukum masyarakat, termasuk kesadaran, kepatuhan, kepercayaan, serta sikap elit dan pemimpin, berperan besar dalam mendorong penerimaan dan ketaatan terhadap hukum. Terakhir, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, perkembangan teknologi, dan globalisasi juga turut memengaruhi dinamika dan efektivitas hukum.

Dengan demikian, hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan, ditegakkan, diterima oleh masyarakat, dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Djaenab. (2018). Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.

4(2)

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.